



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 191/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR
188.45 /223/2022 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA TELUK TIMBAU KECAMATAN
DUSUN HILIR KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2022-2028

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Periode 2022–2028 a.n. PENDI, maka dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028;
- b. bahwa Struktur Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Teluk Timbau perlu disesuaikan kembali berdasarkan hasil musyawarah mufakat Badan Permusyawaratan Desa Teluk Timbau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/223/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Periode 2022–2028;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan :

1. Surat Camat Dusun Hilir Nomor 140/160/KD.HLR/PEM/2023 tanggal 15 Mei 2023 perihal Permohonan Usul Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota BPD Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir;
2. Surat Kepala Desa Teluk Timbau Nomor 470.1/147/TTb-V/Pem.2023 tanggal 9 Mei 2023 perihal Permohonan Tindakanlanjutan Pengangkatan PAW Anggota BPD Desa Teluk Timbau Masa Bakti 2022-2028;
2. Surat Badan Permusyawaratan Desa Teluk Timbau Nomor 140/07/BPD/DS.TTB/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 perihal Permohonan Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (BPD) Teluk Timbau ;
3. Berita Acara Pemberhentian Anggota BPD Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Nomor 474.4/005/BPD-TTB/V/2023 tanggal 8 Mei 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/223 /2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Teluk Timbau agar berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan.

KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/223/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028 masih berlaku kecuali hal yang diubah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 19 Mei 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 191 / 2023

TANGGAL : 19 Mei 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 188.45/223/2022 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TELUK TIMBAU KECAMATAN DUSUN HILIR KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE 2022-2028.

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	ARDINI	ANGGOTA	-
2.	BUBY	ANGGOTA	-
3.	SORIONO	ANGGOTA	PAW
4.	NORHAKIKI	ANGGOTA	-
5.	INDAH	ANGGOTA	-

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA